



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang dapat mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi perdagangan di daerah khususnya di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berperan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu meninjau dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
7. Pengelolaan Pasar Daerah adalah penataan pasar Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar Daerah dalam rangka pengurusan dan pengembangan pasar Daerah.
8. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa, yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian didirikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
9. Pusat Perbelanjaan adalah pasar yang diselenggarakan pada gedung tertutup termasuk toko serba ada, supermarket/minimarket, swalayan dan sejenisnya.
10. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
11. Pemakai Tempat Usaha adalah Orang atau Badan Usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar secara tetap atau tidak tetap baik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dari pemilik pasar.
12. Tempat Usaha adalah tempat di dalam pasar yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
13. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

14. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Direksi atas pemakaian tempat usaha di pasar.
15. Tarif Pasar adalah tarif yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro sebagai timbal balik jasa yang diberikan dan wajib dipenuhi oleh pedagang yang menggunakan pasar daerah atau fasilitas perpasaran milik Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.
16. Toko adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa secara langsung dan hanya terdiri dari 1 (satu) penjual.
17. Bedak adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antara tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
18. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
19. Pelataran adalah lahan di area pasar selain toko, bedak dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
20. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PD. Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang dalam radius 200 meter.
21. Fasilitas Penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar berupa jalan, pertokoan, perkantoran dan hotel.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pasar adalah :

- a. Menciptakan pasar daerah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar;
- d. Memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. Memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri; dan
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi pengelolaan pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dikelola oleh PD. Pasar.

BAB II
MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Direksi melakukan perencanaan pengelolaan pasar.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan penataan pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Daerah;
- b. dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 7

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 8

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;

- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah;
 - g. sistem penteraan; dan
 - h. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Mekanisme penerapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam Renbis PD. Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renbis PD. Pasar sebagai landasan penyusunan rancangan AKP.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mengangkat direksi dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemakai Tempat Usaha

Pasal 12

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SIPTU; dan

- b. pedagang yang memiliki SIPTU dilarang mengalihkan kepada pihak lain tanpa seizin Direksi.

Bagian Keempat
Penempatan Pedagang

Paragraf 1
Wewenang Pemberian Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 13

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Toko, Bedak, Los untuk berdagang wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Direksi.
- (2) Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan sebagai agunan dengan izin tertulis Direksi.
- (3) Dalam menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Surat Izin Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. identitas resmi pemohon;
 - d. kewarganegaraan pemohon;
 - e. luas dan lokasi tempat usaha yang dimohon;
 - f. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (3) Direksi dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Paragraf 3

Masa Berlakunya Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha berlaku selama Pedagang masih memanfaatkan Toko, Bedak dan Los untuk melakukan kegiatan usaha, dengan kewajiban melakukan daftar ulang/herregistrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Dalam hal Pemegang bermaksud akan melakukan daftar ulang Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha harus sudah mengajukan permohonan kepada Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai daftar ulang/herregistrasi Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Paragraf 4

Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 16

- (1) Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha karena :
 - a. tidak melakukan daftar ulang / herregistrasi Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kewajiban dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Direksi dalam Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tanpa memberitahukan secara tertulis kepada Direksi;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. tempat usahanya digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. tempat usahanya digunakan untuk gudang atau menyimpan barang;
 - h. Pemilik meninggal dunia;
 - i. Dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/izin Direktur.

- (2) Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis kepada Pemegang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Direksi.
- (4) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Direksi berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

Bagian Kelima
Pengembangan Pasar

Pasal 17

- (1) PD. Pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Klasifikasi Pasar, Tipe Kios, Pengaturan Los
dan Tempat Dasar dalam Pasar

Pasal 18

Klasifikasi pasar daerah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan:

- a. sifat kegiatan dan jenis dagangan;
- b. ruang lingkup pelayanan;
- c. tingkat potensi; dan
- d. waktu kegiatan pasar.

Pasal 19

- (1) Pasar daerah berdasarkan sifat kegiatan dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :
 - a. Pasar Induk;
 - b. Pasar Grosir;
 - c. Pasar Eceran;
 - e. Pasar Khusus.
- (2) Pasar daerah berdasarkan ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari :
 - a. Pasar Regional;
 - b. Pasar Kota;
 - c. Pasar Wilayah;
 - d. Pasar Lingkungan.
- (3) Pasar daerah berdasarkan tingkat potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari :
 - a. Potensi pasar klas I;
 - b. Potensi pasar klas II;
 - c. Potensi pasar klas III.
- (4) Pasar daerah berdasarkan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari :
 - a. Pasar Siang;
 - b. Pasar Malam;
 - c. Pasar Siang Malam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar

Pasal 20

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. toko;
 - b. bedak;
 - c. los.

- (3) Fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pelataran di dalam dan di luar pasar;
 - b. masjid/mushola;
 - c. tempat parkir kendaraan;
 - d. tempat penitipan kendaraan;
 - e. tempat bongkar muat;
 - f. tempat promosi;
 - g. selasar;
 - h. tempat pemasangan reklame;
 - i. tempat hewan ternak;
 - j. jalan lingkungan;
 - k. penerangan pasar;
 - l. kamar mandi/ wc;
 - m. alat pemadam kebakaran;
 - n. penyediaan air bersih;
 - o. tempat penampungan sampah;
 - p. pos keamanan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengelolaan pasar, Direksi diberikan wewenang untuk menetapkan:

- a. Memberikan rekomendasi penetapan tempat-tempat sebagai pasar;
- b. Pembagian tempat dalam pasar;
- c. Jam buka tutup pasar;
- d. Batas wilayah pasar;
- e. Hak pemakaian tempat usaha;
- f. Jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha;
- g. Perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
- h. Penggunaan area dan bangunan pasar;
- i. Jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang;
- j. Perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam area pasar;
- k. Perombakan, penambahan perubahan bentuk tempat usaha, perluasan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam area pasar;
- l. Mengatur dan mengelola perpakiran, bongkar muat barang dagangan, penyediaan tempat reklame yang berada dalam batas wilayah pasar.

Bagian Kedelapan
Tarif Layanan Pasar

Pasal 22

- (1) Jenis dan besaran tarif layanan di pasar daerah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan jenis dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Penetapan jenis dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 23

- (1) Jenis dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan penyesuaian secara periodik.
- (2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi melakukan evaluasi jenis dan besaran tarif layanan di pasar mengacu pada indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan Pedagang

Pasal 24

- (1) Para Pedagang wajib :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan meyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan;
 - c. memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif layanan pasar daerah tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing dan di area pasar;
 - e. mematuhi waktu kegiatan pasar;
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Para Pedagang dilarang :
 - a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar diluar waktu kegiatan pasar kecuali apabila Direksi menetapkan secara khusus atas fungsi pasar/lokasi dimaksud sebagai lokasi Ruko (Rumah Toko);
 - b. memindahkan hak pakai tanpa izin;

- c. menggunakan tempat usaha diluar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- d. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa izin;
- e. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- f. mengadakan penyambungan aliran listrik, gas, air dan telepon tanpa izin;
- g. melantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban, dan pendapatan pasar;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong pasar;
- i. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
- j. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
- k. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar; dan
- l. melakukan perjudian, menyalahgunakan narkoba dan minum-minuman beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum didalam pasar.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Pedagang

Pasal 25

- (1) Direksi berkewajiban melakukan pembinaan teknis, administrasi dan keuangan terhadap para pedagang di pasar.
- (2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain, baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
 - c. koordinasi pengelolaan pasar;
 - d. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang dalam pemanfaatan fasilitas;
 - e. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan.
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan para pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kesebelas
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Direksi melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Keduabelas
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dilakukan oleh Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.
- (2) Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberi peringatan/teguran 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis kepada Pemegang Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 24 huruf k dan huruf l, dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Surat izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- b. Surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan pada saat perpanjangan diganti menjadi Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Nopember 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

I. UMUM

Pasar sebagai tempat terjadinya proses jual beli sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman, agar pengelolaan pasar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman dan aman untuk proses jual beli maka diperlukan regulasi guna pengaturannya.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar, agar ke depan pasar dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Renbis PD. Pasar adalah dokumen perencanaan yang membidangi pengembangan pasar daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud penyesuaian secara periodik adalah penyesuaian jenis dan besaran tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditinjau ulang paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.